

## EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT ADAT KOMORO DALAM KONFLIK PERTAMBANGAN FREEPORT DI PAPUA TENGAH

Rayi Kharisma Rajib<sup>1</sup>, Keysa Salsabila RJ<sup>2</sup>, Ramadani Octarindi<sup>3</sup>  
Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang  
E-mail: [rayirajib@mail.unnes.ac.id](mailto:rayirajib@mail.unnes.ac.id)<sup>1</sup>, [keysasalsabilaaa@students.unnes.id](mailto:keysasalsabilaaa@students.unnes.id)<sup>2</sup>,  
[Dinirahmadanni@stdents.unnes.ac.id](mailto:Dinirahmadanni@stdents.unnes.ac.id)<sup>3</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum bagi masyarakat adat Komoro dalam konflik pertambangan PT Freeport Indonesia di Papua Tengah. Konflik antara perusahaan pertambangan dan masyarakat adat merupakan isu kompleks yang tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut dimensi hukum, sosial, lingkungan, dan hak asasi manusia. Secara normatif, Indonesia telah memiliki berbagai regulasi yang mengakui dan melindungi hak masyarakat adat, termasuk hak atas tanah ulayat dan partisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan implementasi di lapangan (*das sein*). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*), dengan menganalisis berbagai literatur ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap masyarakat adat Komoro belum berjalan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh dominasi kepentingan ekonomi dalam kebijakan pertambangan, lemahnya implementasi hukum, keterbatasan akses masyarakat terhadap keadilan, serta ketimpangan relasi antara masyarakat adat dan perusahaan. Selain itu, prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) belum diterapkan secara optimal dalam proses perizinan. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan perlindungan hukum melalui reformasi hukum, peningkatan partisipasi masyarakat adat, penguatan kelembagaan, serta penerapan prinsip keadilan substantif guna mewujudkan perlindungan yang lebih efektif dan berkeadilan.

### Kata kunci

**Perlindungan Hukum, Masyarakat Adat Komoro, Konflik Pertambangan, Freeport, Papua Tengah**

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the effectiveness of legal protection for the Komoro indigenous community in the mining conflict involving PT Freeport Indonesia in Central Papua. Conflicts between mining corporations and indigenous communities represent a complex issue encompassing not only economic aspects but also legal, social, environmental, and human rights dimensions. Normatively, Indonesia has established various legal frameworks recognizing and protecting indigenous rights, including rights over customary land and participation in natural resource management. However, in practice, a significant gap persists between legal norms (*das sollen*) and their implementation (*das sein*). This research employs a qualitative approach using a library research method, analyzing relevant academic literature, statutory regulations, and prior studies. The findings indicate that legal protection for the Komoro indigenous community remains ineffective. This condition is influenced by the dominance of economic interests in mining policies, weak law enforcement, limited access to justice, and unequal power relations between indigenous communities and mining corporations. Furthermore, the principle of Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) has not been optimally implemented in the licensing process. Therefore, strengthening legal protection requires comprehensive efforts, including legal reform, enhanced participation of indigenous communities, institutional strengthening, and the*

**Keywords**

*application of substantive justice principles to achieve more effective and equitable protection.*

***legal protection, Komoro indigenous community, mining conflict, Freeport, Central Papua***

## **1. PENDAHULUAN**

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat besar, khususnya pada sektor pertambangan yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk Papua. Kekayaan tersebut pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun dalam praktiknya sering menimbulkan berbagai konflik, terutama antara perusahaan pertambangan dan masyarakat hukum adat yang tinggal di sekitar wilayah konsesi. Dalam konteks ini, pengelolaan sumber daya alam tidak hanya menjadi persoalan ekonomi, tetapi juga menyangkut aspek hukum, keadilan sosial, dan hak asasi manusia (Putro et al., 2024). Salah satu konflik yang paling menonjol dan berkelanjutan di Indonesia adalah konflik pertambangan antara PT Freeport Indonesia dengan masyarakat adat di Papua Tengah, khususnya masyarakat adat Komoro. Masyarakat adat Komoro memiliki hubungan yang sangat erat dengan tanah ulayat sebagai sumber kehidupan, identitas, dan nilai budaya. Namun, keberadaan aktivitas pertambangan skala besar sering kali menggeser eksistensi masyarakat adat dan menimbulkan ketegangan sosial yang berkepanjangan (Panjaitan, 2025).

Secara normatif, Indonesia telah memberikan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat melalui konstitusi dan berbagai regulasi turunannya. Namun, pengakuan tersebut dalam implementasinya masih menghadapi banyak kendala, terutama dalam sektor pertambangan yang melibatkan investasi besar. Dwiatmoko dan Sorik (2023) menegaskan bahwa meskipun hukum telah mengatur perlindungan terhadap masyarakat adat, implementasinya dalam sektor pertambangan masih lemah dan belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan masyarakat adat. Konflik yang terjadi dalam aktivitas pertambangan PT Freeport Indonesia juga tidak dapat dilepaskan dari mekanisme perizinan usaha pertambangan yang menjadi dasar legalitas aktivitas eksploitasi sumber daya alam. Dalam banyak kasus, pelaksanaan izin usaha pertambangan lebih menitikberatkan pada aspek investasi dan pertumbuhan ekonomi dibandingkan perlindungan masyarakat adat yang terdampak. Yudha (2025) menyatakan bahwa ketidakseimbangan dalam pelaksanaan izin usaha pertambangan sering kali menjadi pemicu utama konflik antara perusahaan dan masyarakat lokal.

Selain itu, dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan juga menjadi isu penting yang tidak dapat diabaikan. Eksploitasi sumber daya alam dalam skala besar berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat adat, baik secara ekonomi maupun sosial. Putro et al. (2024) menjelaskan bahwa pembangunan yang tidak berkelanjutan akan berdampak pada krisis lingkungan jangka panjang, sehingga diperlukan pendekatan hukum yang mampu menjaga keseimbangan antara eksploitasi dan konservasi. Dalam perspektif hukum lingkungan, Indonesia sebenarnya telah memiliki berbagai regulasi yang mengatur perlindungan lingkungan dan masyarakat terdampak. Namun, Mahardhika et al. (2024) menegaskan bahwa masih diperlukan reformasi hukum lingkungan agar lebih adaptif terhadap tantangan perubahan iklim dan eksploitasi sumber daya alam

yang masif. Hal ini menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas permasalahan di lapangan.

Di sisi lain, terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara norma hukum (*das sollen*) dengan realitas pelaksanaan hukum (*das sein*). Secara normatif, hukum telah mengatur perlindungan terhadap masyarakat adat dan lingkungan hidup, namun dalam praktiknya implementasi tersebut sering kali tidak efektif. Majid et al. (2024) menjelaskan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan, seperti *class action*, masih memiliki keterbatasan dalam memberikan keadilan substantif bagi masyarakat terdampak. Selain itu, keterbatasan akses masyarakat adat terhadap mekanisme hukum juga memperkuat ketimpangan dalam perlindungan hak mereka. Putri et al. (2024) menegaskan bahwa penguatan *legal standing* bagi organisasi lingkungan sangat penting untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dan lingkungan hidup. Namun demikian, dalam praktiknya masyarakat adat masih menghadapi hambatan struktural dalam mengakses keadilan secara efektif.

Dalam konteks Papua, pemanfaatan tanah ulayat oleh investor sering kali menimbulkan ketidakseimbangan posisi antara masyarakat adat dan perusahaan. Kaidati et al. (2022) menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap masyarakat adat dalam pemanfaatan tanah ulayat masih belum optimal, sehingga menimbulkan potensi marginalisasi terhadap masyarakat lokal. Lebih jauh, dari perspektif hak asasi manusia, perlindungan terhadap masyarakat adat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kewajiban negara. Kastiady et al. (2024) menegaskan bahwa perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak masyarakat adat, merupakan prinsip fundamental yang harus dijamin oleh negara dalam setiap kebijakan pembangunan, termasuk sektor pertambangan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas perlindungan hukum terhadap masyarakat adat Komoro dalam konflik pertambangan PT Freeport di Papua Tengah masih belum optimal. Terdapat kesenjangan yang nyata antara pengaturan hukum secara normatif dengan implementasinya di lapangan, sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat adat yang terdampak. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membuat artikel yang berjudul: *"Efektivitas Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Adat Dalam Konflik Pertambangan Freeport Di Papua Tengah"*.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial-hukum yang berkaitan dengan efektivitas perlindungan hukum terhadap masyarakat adat Komoro dalam konflik pertambangan PT Freeport di Papua Tengah, bukan untuk menguji hipotesis atau melakukan pengukuran statistik. Menurut Creswell (2020), penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari individu atau kelompok yang berkaitan dengan masalah sosial atau kemanusiaan. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam praktik (*das sein*) serta membandingkannya dengan norma hukum yang berlaku (*das sollen*) dalam perlindungan masyarakat adat.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi literatur (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber pustaka yang relevan dengan topik penelitian, seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian terdahulu. Afrizal

(2021) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif berbasis studi literatur memungkinkan peneliti untuk menggali berbagai perspektif teoritis dan empiris secara mendalam tanpa harus melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari literatur ilmiah yang berkaitan dengan perlindungan hukum masyarakat adat, hukum pertambangan, hukum lingkungan, serta konflik sumber daya alam di Papua. Data sekunder tersebut dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas perlindungan hukum dalam kasus yang dikaji.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan berbagai dokumen hukum dan literatur ilmiah yang relevan. Prastowo (2022) menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif dalam perspektif rancangan penelitian sangat bergantung pada kemampuan peneliti dalam menyeleksi, mengkaji, dan menginterpretasikan dokumen yang relevan untuk membangun pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif, yaitu dengan cara mengorganisasikan data, mengelompokkan informasi berdasarkan tema, kemudian menarik kesimpulan secara sistematis. Sugiyono (2021) menjelaskan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus hingga data dianggap jenuh, sehingga menghasilkan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti.

Dalam penelitian ini, analisis dilakukan dengan cara membandingkan antara norma hukum yang berlaku (*das sollen*) dengan praktik implementasi di lapangan (*das sein*), khususnya terkait perlindungan hukum terhadap masyarakat adat Komoro dalam konflik pertambangan PT Freeport di Papua Tengah. Pendekatan ini digunakan untuk melihat sejauh mana efektivitas perlindungan hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, metode penelitian kualitatif berbasis studi literatur ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas perlindungan hukum terhadap masyarakat adat, serta mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan praktik pelaksanaannya dalam konteks konflik pertambangan di Papua Tengah.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **a. Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Adat Komoro dalam Konflik Pertambangan PT Freeport di Papua Tengah**

Perlindungan hukum terhadap masyarakat adat Komoro dalam konflik pertambangan PT Freeport di Papua Tengah pada dasarnya merupakan manifestasi dari prinsip negara hukum yang menjamin pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat. Secara normatif, keberadaan masyarakat adat beserta hak tradisionalnya telah diakui dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam konteks penguasaan tanah ulayat dan sumber daya alam. Namun, pengakuan normatif tersebut sering kali tidak sejalan dengan implementasi di lapangan, khususnya dalam sektor pertambangan yang memiliki nilai ekonomi sangat tinggi. Dwiatmoko dan Sorik (2023) menegaskan bahwa meskipun hukum telah memberikan ruang perlindungan bagi masyarakat adat dalam sektor pertambangan, implementasinya masih lemah dan belum mampu menjamin perlindungan yang efektif terhadap hak-hak masyarakat adat yang terdampak aktivitas industri ekstraktif. Dalam konteks Papua Tengah, masyarakat adat Komoro menghadapi situasi yang kompleks akibat keberadaan PT Freeport Indonesia yang mengelola salah satu tambang emas dan tembaga terbesar di

dunia. Aktivitas pertambangan tersebut secara langsung bersinggungan dengan wilayah adat yang telah digunakan secara turun-temurun oleh masyarakat Komoro untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menjaga keberlanjutan budaya mereka. Panjaitan (2025) menjelaskan bahwa masyarakat adat yang wilayahnya terdampak oleh aktivitas pertambangan sering kali mengalami keterbatasan dalam memperoleh perlindungan hukum yang memadai, terutama dalam hal pengakuan hak atas tanah dan akses terhadap mekanisme keadilan yang efektif. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketimpangan relasi antara perusahaan tambang besar dan masyarakat adat sebagai pihak yang lebih rentan.

Selain itu, persoalan perlindungan hukum terhadap masyarakat adat Komoro juga tidak dapat dilepaskan dari mekanisme perizinan usaha pertambangan yang menjadi dasar legalitas kegiatan eksploitasi sumber daya alam. Dalam praktiknya, izin usaha pertambangan sering kali diberikan dengan orientasi utama pada kepentingan investasi dan penerimaan negara, tanpa mempertimbangkan secara proporsional hak-hak masyarakat adat yang terdampak. Yudha (2025) menegaskan bahwa pelaksanaan izin usaha pertambangan di Indonesia masih menunjukkan kecenderungan yang lebih mengutamakan kepentingan ekonomi dibandingkan dengan perlindungan sosial dan lingkungan, sehingga menimbulkan potensi konflik yang berkepanjangan dengan masyarakat lokal. Dari perspektif hak asasi manusia, perlindungan terhadap masyarakat adat merupakan bagian integral dari kewajiban negara dalam menjamin hak-hak dasar warga negara. Masyarakat adat tidak hanya dipandang sebagai subjek hukum, tetapi juga sebagai pemilik hak kolektif atas wilayah dan sumber daya yang mereka kelola secara turun-temurun. Kastiady et al. (2024) menegaskan bahwa perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak masyarakat adat, merupakan prinsip fundamental dalam hukum internasional yang harus diimplementasikan secara efektif dalam kebijakan nasional, termasuk dalam sektor pertambangan. Namun demikian, dalam praktiknya, masyarakat adat Komoro masih menghadapi berbagai hambatan struktural dalam memperoleh perlindungan hukum yang setara.

Lebih lanjut, dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, hukum seharusnya berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup. Namun, dalam realitasnya, eksploitasi sumber daya alam sering kali menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan, yang pada akhirnya juga merugikan masyarakat adat. Putro et al. (2024) menjelaskan bahwa pembangunan yang tidak memperhatikan prinsip keberlanjutan akan menimbulkan krisis lingkungan jangka panjang yang berdampak langsung terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Dalam kasus Freeport, dampak lingkungan seperti perubahan ekosistem dan degradasi lingkungan menjadi salah satu isu yang turut mempengaruhi kehidupan masyarakat adat Komoro. Sejalan dengan itu, Mahardhika et al. (2024) menekankan bahwa reformasi hukum lingkungan di Indonesia menjadi kebutuhan mendesak untuk menjawab tantangan eksploitasi sumber daya alam yang semakin masif. Tanpa adanya penguatan regulasi yang berorientasi pada keberlanjutan, perlindungan terhadap masyarakat adat dan lingkungan hidup akan terus berada dalam posisi yang lemah. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif, tetapi juga sangat bergantung pada efektivitas implementasi regulasi di lapangan.

Dalam praktik pemanfaatan tanah ulayat di Papua, Kaidati et al. (2022) menemukan bahwa sering terjadi ketidakseimbangan posisi antara investor dan masyarakat adat, di mana masyarakat adat berada dalam posisi yang lebih lemah dalam proses negosiasi maupun pengambilan keputusan. Kondisi ini memperkuat

argumentasi bahwa perlindungan hukum terhadap masyarakat adat belum sepenuhnya mampu memberikan jaminan keadilan substantif, terutama dalam konteks proyek-proyek investasi berskala besar seperti pertambangan Freeport. Lebih jauh, Ardalepa (2024) menjelaskan bahwa pengaturan hukum dalam eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di kawasan tertentu seharusnya memperhatikan aspek konservasi dan keberlanjutan lingkungan. Namun dalam praktiknya, orientasi pembangunan yang berbasis pada eksploitasi sumber daya sering kali mendominasi, sehingga aspek perlindungan lingkungan dan masyarakat adat menjadi terpinggirkan. Hal ini semakin memperkuat posisi rentan masyarakat adat Komoro dalam menghadapi ekspansi industri pertambangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap masyarakat adat Komoro dalam konflik pertambangan PT Freeport di Papua Tengah secara normatif telah tersedia, namun secara empiris masih belum efektif. Ketidakseimbangan antara kepentingan ekonomi, kelemahan implementasi hukum, serta keterbatasan akses masyarakat adat terhadap mekanisme perlindungan hukum menjadi faktor utama yang menyebabkan perlindungan hukum tersebut belum berjalan optimal (Panjaitan, 2025).

b. Kesenjangan antara Norma Hukum (Das Sollen) dan Praktik di Lapangan (Das Sein) dalam Perlindungan Hak Masyarakat Adat Komoro

Dalam perspektif teori hukum, konsep *das sollen* (hukum yang dicita-citakan) dan *das sein* (hukum yang terjadi dalam praktik) menjadi alat analisis penting untuk melihat efektivitas suatu sistem hukum. Secara normatif, Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang cukup lengkap dalam mengakui dan melindungi hak masyarakat adat, termasuk hak atas tanah ulayat dan partisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam. Namun, dalam konteks konflik pertambangan PT Freeport di Papua Tengah, implementasi perlindungan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara aturan hukum yang ideal dengan praktik di lapangan. Dwiatmoko dan Sorik (2023) menegaskan bahwa meskipun regulasi telah mengatur perlindungan masyarakat adat dalam sektor pertambangan, realitas implementasinya masih belum mampu memberikan jaminan keadilan yang efektif bagi masyarakat adat yang terdampak. Dalam konteks pelaksanaan izin usaha pertambangan, kesenjangan antara norma dan praktik terlihat sangat jelas. Secara normatif, izin usaha pertambangan seharusnya mempertimbangkan aspek sosial, lingkungan, dan hak masyarakat adat sebelum diberikan. Namun, dalam praktiknya, proses perizinan sering kali lebih berorientasi pada kepentingan investasi dan peningkatan pendapatan negara. Yudha (2025) menjelaskan bahwa pelaksanaan izin usaha pertambangan di Indonesia masih menunjukkan dominasi kepentingan ekonomi yang kuat, sehingga aspek perlindungan masyarakat adat sering kali hanya menjadi formalitas administratif tanpa implementasi substantif di lapangan.

Kesenjangan ini juga terlihat dalam konteks konflik masyarakat adat Komoro dengan PT Freeport Indonesia, di mana masyarakat adat sering kali tidak dilibatkan secara bermakna dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan wilayah adat mereka. Padahal, secara normatif prinsip *free, prior, and informed consent* (FPIC) mengharuskan adanya persetujuan masyarakat adat sebelum suatu proyek dilakukan di wilayah mereka. Namun, dalam praktiknya, prinsip tersebut belum sepenuhnya diterapkan secara konsisten. Panjaitan (2025) menegaskan bahwa masyarakat adat yang terdampak aktivitas pertambangan sering kali berada dalam posisi lemah dalam proses negosiasi, sehingga hak mereka untuk menentukan nasib wilayah adatnya menjadi terbatas. Dari perspektif hukum lingkungan, kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* juga tercermin dalam lemahnya perlindungan terhadap

lingkungan hidup yang menjadi ruang hidup masyarakat adat. Secara normatif, hukum lingkungan di Indonesia telah mengatur prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan hidup. Namun, dalam praktiknya, eksploitasi sumber daya alam masih sering mengabaikan dampak ekologis jangka panjang. Putro et al. (2024) menjelaskan bahwa pembangunan yang tidak memperhatikan prinsip keberlanjutan akan menimbulkan kerusakan lingkungan yang berdampak langsung pada masyarakat sekitar, termasuk masyarakat adat yang sangat bergantung pada alam.

Lebih lanjut, Mahardhika et al. (2024) menegaskan bahwa reformasi hukum lingkungan menjadi sangat penting untuk menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan praktik implementasi. Tanpa adanya reformasi yang serius, hukum lingkungan hanya akan menjadi aturan formal yang tidak efektif dalam melindungi masyarakat dan ekosistem. Hal ini memperkuat fakta bahwa dalam kasus Freeport, perlindungan lingkungan yang seharusnya menjadi bagian dari perlindungan masyarakat adat belum berjalan secara optimal. Kesenjangan juga terlihat dalam mekanisme penyelesaian sengketa hukum yang tersedia bagi masyarakat adat. Secara normatif, masyarakat dapat menggunakan berbagai instrumen hukum seperti gugatan perdata, class action, maupun mekanisme administratif untuk memperjuangkan haknya. Namun, dalam praktiknya, akses terhadap keadilan masih sangat terbatas, baik karena faktor ekonomi, informasi, maupun ketimpangan kekuasaan. Majid et al. (2024) menjelaskan bahwa mekanisme class action dalam sengketa lingkungan masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya, sehingga belum sepenuhnya efektif dalam memberikan keadilan bagi masyarakat terdampak.

Selain itu, Putri et al. (2024) menegaskan bahwa meskipun secara normatif organisasi lingkungan memiliki legal standing untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dan lingkungan, dalam praktiknya masih terdapat hambatan struktural yang membatasi efektivitas peran mereka. Hal ini menunjukkan bahwa akses terhadap keadilan lingkungan belum sepenuhnya terbuka bagi masyarakat adat Komoro yang terdampak langsung oleh aktivitas pertambangan. Dalam konteks pengelolaan tanah ulayat, Kaidati et al. (2022) menemukan bahwa terdapat ketimpangan yang cukup signifikan antara investor dan masyarakat adat dalam proses pemanfaatan tanah ulayat di Papua. Secara normatif, masyarakat adat memiliki hak atas tanah ulayat mereka, namun dalam praktiknya posisi mereka sering kali lemah dalam proses negosiasi dengan pihak perusahaan. Kondisi ini memperkuat adanya kesenjangan antara pengakuan hukum dan realitas sosial di lapangan.

Lebih jauh, dari perspektif hukum pertambangan, Ahmad Redi (2022) menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa pertambangan di Indonesia sering kali tidak mampu memberikan solusi yang berkeadilan karena kompleksitas kepentingan yang terlibat, baik dari sisi ekonomi, politik, maupun hukum. Dalam kasus PT Freeport, kompleksitas tersebut semakin terlihat karena adanya keterlibatan berbagai aktor dengan kepentingan yang saling bertentangan, sehingga perlindungan terhadap masyarakat adat menjadi terpinggirkan. Dalam perspektif hak asasi manusia, Kastiady et al. (2024) menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memastikan perlindungan hak masyarakat adat secara efektif. Namun, kesenjangan antara norma dan praktik menunjukkan bahwa kewajiban tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal. Masyarakat adat Komoro masih menghadapi marginalisasi dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut wilayah hidup mereka.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam perlindungan hak masyarakat adat Komoro dalam konflik pertambangan PT Freeport di Papua Tengah disebabkan oleh berbagai faktor, antara

lain dominasi kepentingan ekonomi, lemahnya implementasi hukum, keterbatasan akses keadilan, serta ketimpangan relasi antara masyarakat adat dan perusahaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum masih jauh dari ideal dan memerlukan perbaikan yang mendasar dalam sistem hukum dan praktik pelaksanaannya (Dwiatmoko & Sorik, 2023)

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Lemahnya Efektivitas Perlindungan Hukum Masyarakat Adat Komoro

Lemahnya efektivitas perlindungan hukum terhadap masyarakat adat Komoro dalam konflik pertambangan PT Freeport di Papua Tengah tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan normatif semata, melainkan merupakan hasil dari interaksi kompleks antara faktor hukum, politik, ekonomi, dan sosial. Dalam konteks negara berkembang yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap investasi sektor ekstraktif, perlindungan hukum sering kali berada dalam posisi subordinat terhadap kepentingan pembangunan ekonomi. Yudha (2025) menegaskan bahwa dalam praktik pelaksanaan izin usaha pertambangan, orientasi utama negara masih didominasi oleh kepentingan investasi dan peningkatan pendapatan nasional, sehingga aspek perlindungan masyarakat adat sering kali tidak menjadi prioritas utama dalam pengambilan keputusan. Salah satu faktor struktural yang paling signifikan adalah dominasi paradigma pembangunan ekonomi yang berbasis eksploitasi sumber daya alam. Negara cenderung memandang sektor pertambangan sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi, sehingga regulasi yang ada lebih banyak dirancang untuk memberikan kepastian hukum bagi investor dibandingkan perlindungan masyarakat lokal. Hal ini menyebabkan terjadinya ketimpangan struktural dalam sistem hukum, di mana masyarakat adat berada pada posisi yang lebih lemah. Dwiatmoko dan Sorik (2023) menjelaskan bahwa dalam sektor pertambangan, meskipun terdapat pengaturan mengenai perlindungan masyarakat adat, namun implementasinya masih belum mampu mengimbangi kuatnya dominasi kepentingan ekonomi yang melekat dalam kebijakan pertambangan.

Faktor kedua adalah lemahnya implementasi prinsip partisipasi masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan. Secara normatif, masyarakat adat memiliki hak untuk dilibatkan dalam setiap proses yang berkaitan dengan wilayah adat mereka, termasuk dalam pemberian izin usaha pertambangan. Namun, dalam praktiknya, partisipasi tersebut sering kali bersifat simbolik dan tidak memiliki pengaruh substantif terhadap keputusan akhir. Panjaitan (2025) menegaskan bahwa masyarakat adat yang wilayahnya terdampak oleh aktivitas pertambangan sering kali hanya dijadikan objek konsultasi formal tanpa adanya jaminan bahwa aspirasi mereka akan benar-benar diakomodasi dalam kebijakan akhir. Selain itu, faktor kelembagaan juga memainkan peran penting dalam melemahnya perlindungan hukum. Terdapat fragmentasi kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi teknis di sektor pertambangan yang menyebabkan tidak adanya koordinasi yang efektif dalam pengawasan dan perlindungan masyarakat adat. Kondisi ini memperlemah daya kontrol negara terhadap perusahaan tambang dalam menjalankan kewajibannya terhadap masyarakat terdampak. Ahmad Redi (2022) menyatakan bahwa kompleksitas kelembagaan dalam sektor pertambangan sering kali menjadi hambatan utama dalam penyelesaian sengketa, karena tidak adanya integrasi kebijakan yang efektif antar lembaga yang berwenang.

Faktor berikutnya adalah ketimpangan akses terhadap informasi hukum dan teknis yang dialami oleh masyarakat adat Komoro. Banyak masyarakat adat tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi mengenai izin usaha pertambangan,

dampak lingkungan, maupun hak-hak hukum yang mereka miliki. Ketimpangan informasi ini menyebabkan posisi tawar masyarakat adat menjadi sangat lemah dalam menghadapi perusahaan tambang. Putri et al. (2024) menjelaskan bahwa keterbatasan akses terhadap informasi hukum merupakan salah satu hambatan utama dalam efektivitas perlindungan hukum lingkungan, karena masyarakat tidak dapat secara optimal menggunakan instrumen hukum yang tersedia. Selain itu, faktor ekonomi dan ketergantungan masyarakat terhadap perusahaan juga turut memperlemah posisi masyarakat adat. Dalam beberapa kasus, masyarakat adat yang terdampak aktivitas pertambangan justru menjadi bergantung pada perusahaan dalam aspek ekonomi, seperti lapangan pekerjaan atau bantuan sosial. Kondisi ini menciptakan relasi ketergantungan yang tidak seimbang, sehingga melemahkan daya resistensi masyarakat dalam memperjuangkan hak-haknya. Kaidati et al. (2022) menjelaskan bahwa dalam konteks pemanfaatan tanah ulayat di Papua, ketimpangan ekonomi antara investor dan masyarakat adat sering kali menyebabkan masyarakat berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam proses negosiasi.

Faktor lainnya adalah lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak masyarakat adat. Meskipun secara normatif terdapat berbagai instrumen hukum yang dapat digunakan untuk melindungi masyarakat adat, dalam praktiknya penegakan hukum sering kali tidak berjalan efektif. Hal ini disebabkan oleh kurangnya keberanian institusi penegak hukum dalam menindak pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi besar, terutama yang memiliki kontribusi ekonomi signifikan. Majid et al. (2024) menegaskan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan, termasuk melalui jalur perdata seperti class action, masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya, sehingga belum mampu memberikan keadilan yang optimal bagi masyarakat terdampak. Selain itu, aspek politik hukum juga turut mempengaruhi lemahnya perlindungan hukum masyarakat adat Komoro. Kebijakan pertambangan sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik dan ekonomi jangka pendek, sehingga mengabaikan aspek keberlanjutan dan keadilan sosial. Putro et al. (2024) menjelaskan bahwa pembangunan yang tidak berbasis pada prinsip keberlanjutan akan menghasilkan ketimpangan sosial dan kerusakan lingkungan yang pada akhirnya merugikan masyarakat lokal, termasuk masyarakat adat yang bergantung pada ekosistem sekitarnya.

Lebih jauh, lemahnya reformasi hukum lingkungan juga menjadi faktor penting dalam masalah ini. Mahardhika et al. (2024) menegaskan bahwa sistem hukum lingkungan di Indonesia masih membutuhkan reformasi mendasar agar mampu merespons tantangan eksploitasi sumber daya alam secara berkelanjutan. Tanpa reformasi tersebut, perlindungan terhadap masyarakat adat akan tetap bersifat normatif tanpa efektivitas implementasi yang memadai. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa lemahnya efektivitas perlindungan hukum terhadap masyarakat adat Komoro disebabkan oleh kombinasi faktor struktural, kelembagaan, ekonomi, sosial, dan politik hukum yang saling berkelindan. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan perlindungan hukum tidak hanya terletak pada substansi aturan, tetapi juga pada implementasi, penegakan hukum, serta struktur kekuasaan yang melingkupinya (Yudha, 2025).

#### d. Upaya Penguatan Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Adat Komoro dalam Konflik Pertambangan

Upaya penguatan perlindungan hukum bagi masyarakat adat Komoro dalam konflik pertambangan PT Freeport di Papua Tengah merupakan langkah strategis yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga membutuhkan transformasi dalam aspek

implementasi, kelembagaan, dan politik hukum. Perlindungan hukum yang efektif tidak cukup hanya dengan adanya pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, tetapi harus diwujudkan dalam praktik nyata yang mampu memberikan keadilan substantif bagi masyarakat adat yang terdampak langsung oleh aktivitas pertambangan. Dwiarmoko dan Sorik (2023) menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap masyarakat adat dalam sektor pertambangan harus diintegrasikan secara nyata dalam kebijakan negara, bukan hanya berhenti pada pengakuan formal dalam regulasi. Salah satu upaya fundamental yang harus dilakukan adalah penguatan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat atas tanah ulayat secara substantif. Pengakuan ini tidak boleh hanya bersifat administratif, tetapi harus diikuti dengan jaminan perlindungan yang nyata terhadap hak penguasaan, pemanfaatan, dan pengelolaan wilayah adat. Dalam konteks Papua, tanah ulayat memiliki dimensi yang sangat penting karena tidak hanya berfungsi sebagai sumber ekonomi, tetapi juga sebagai identitas sosial dan budaya masyarakat adat. Panjaitan (2025) menegaskan bahwa perlindungan hukum yang efektif harus mampu menjamin hak masyarakat adat atas tanah mereka yang terdampak aktivitas pertambangan, termasuk memberikan mekanisme pemulihan yang adil ketika terjadi pelanggaran hak.

Upaya penting lainnya adalah penguatan implementasi prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) dalam setiap proses perizinan pertambangan. Prinsip ini mengharuskan adanya persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan kepada masyarakat adat sebelum suatu proyek dijalankan di wilayah mereka. Dalam praktiknya, penerapan prinsip FPIC masih belum berjalan secara optimal di Indonesia, termasuk dalam kasus pertambangan Freeport. Kastiady et al. (2024) menegaskan bahwa perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak masyarakat adat, harus dijamin melalui mekanisme partisipasi yang bermakna, bukan sekadar formalitas konsultasi yang tidak memiliki dampak substantif terhadap keputusan akhir. Selain itu, penguatan mekanisme hukum dalam penyelesaian sengketa juga menjadi aspek penting dalam perlindungan masyarakat adat Komoro. Mekanisme penyelesaian sengketa yang ada saat ini, baik melalui pengadilan maupun alternatif penyelesaian sengketa, masih belum sepenuhnya mampu memberikan keadilan yang efektif bagi masyarakat terdampak. Majid et al. (2024) menjelaskan bahwa meskipun mekanisme class action telah tersedia dalam hukum lingkungan Indonesia, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, termasuk aksesibilitas, biaya, dan kompleksitas pembuktian. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam sistem penyelesaian sengketa agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat adat.

Penguatan peran organisasi masyarakat sipil dan lembaga lingkungan juga merupakan strategi penting dalam memperkuat perlindungan hukum masyarakat adat. Organisasi-organisasi ini dapat berperan sebagai pendamping hukum, advokat, sekaligus pengawas terhadap pelaksanaan kebijakan pertambangan. Putri et al. (2024) menegaskan bahwa penguatan legal standing organisasi lingkungan sangat penting untuk memastikan bahwa kepentingan masyarakat dan lingkungan hidup dapat diperjuangkan secara efektif dalam sistem hukum nasional. Dalam konteks masyarakat adat Komoro, keberadaan organisasi pendamping dapat membantu mengurangi ketimpangan akses terhadap keadilan. Lebih lanjut, reformasi hukum lingkungan juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya penguatan perlindungan hukum masyarakat adat. Hukum lingkungan harus mampu memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap ekosistem yang menjadi ruang hidup masyarakat adat. Mahardhika et al. (2024) menegaskan bahwa reformasi hukum lingkungan di Indonesia sangat mendesak untuk menjawab tantangan perubahan

iklim dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Tanpa reformasi tersebut, perlindungan terhadap masyarakat adat dan lingkungan hanya akan bersifat normatif tanpa efektivitas implementasi.

Selain aspek hukum formal, penguatan kelembagaan juga sangat penting untuk memastikan perlindungan yang efektif. Diperlukan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi teknis dalam sektor pertambangan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan yang dapat merugikan masyarakat adat. Ahmad Redi (2022) menegaskan bahwa penyelesaian sengketa pertambangan membutuhkan sistem kelembagaan yang terintegrasi agar dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Upaya lain yang tidak kalah penting adalah peningkatan akses informasi hukum bagi masyarakat adat. Masyarakat adat harus diberikan akses yang memadai terhadap informasi mengenai izin pertambangan, dampak lingkungan, serta hak-hak hukum yang mereka miliki. Tanpa akses informasi yang memadai, masyarakat adat akan terus berada dalam posisi yang lemah dalam menghadapi perusahaan tambang. Putri et al. (2024) menjelaskan bahwa keterbatasan akses informasi hukum merupakan salah satu hambatan utama dalam efektivitas perlindungan hukum lingkungan.

Selain itu, penguatan paradigma pembangunan yang berkelanjutan juga menjadi kunci penting dalam perlindungan masyarakat adat. Pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi harus mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan lingkungan. Putro et al. (2024) menegaskan bahwa pembangunan yang berkelanjutan harus mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup agar tidak merugikan generasi mendatang, termasuk masyarakat adat yang bergantung pada sumber daya alam. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa upaya penguatan perlindungan hukum bagi masyarakat adat Komoro harus dilakukan secara komprehensif melalui reformasi hukum, penguatan kelembagaan, peningkatan partisipasi masyarakat, serta perubahan paradigma pembangunan. Semua upaya tersebut harus diarahkan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil, responsif, dan berpihak pada masyarakat adat sebagai kelompok yang paling rentan dalam konflik pertambangan (Dwiatmoko & Sorik, 2023)

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai efektivitas perlindungan hukum bagi masyarakat adat Komoro dalam konflik pertambangan PT Freeport di Papua Tengah, dapat disimpulkan bahwa secara normatif Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang mengakui dan melindungi hak masyarakat adat, termasuk hak atas tanah ulayat, partisipasi dalam pengambilan keputusan, serta perlindungan lingkungan hidup. Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi perlindungan hukum tersebut belum berjalan secara efektif dan masih menghadapi berbagai kendala struktural maupun empiris yang menyebabkan masyarakat adat berada dalam posisi yang rentan. Pertama, perlindungan hukum terhadap masyarakat adat Komoro dalam konflik pertambangan PT Freeport di Papua Tengah secara formal telah diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional, namun dalam pelaksanaannya masih belum mampu memberikan jaminan perlindungan yang optimal. Dominasi kepentingan investasi dan orientasi ekonomi dalam sektor pertambangan menyebabkan hak-hak masyarakat adat sering kali terpinggirkan dalam proses perizinan maupun pelaksanaan kegiatan pertambangan. Selain itu, dampak lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam

juga memperburuk kondisi sosial-ekologis masyarakat adat yang sangat bergantung pada keberlanjutan lingkungan hidup.

Kedua, terdapat kesenjangan yang signifikan antara norma hukum (*das sollen*) dan praktik di lapangan (*das sein*) dalam perlindungan hak masyarakat adat Komoro. Secara normatif, prinsip partisipasi, persetujuan bebas dan didahulukan (FPIC), serta perlindungan lingkungan telah diatur dalam hukum positif Indonesia. Namun, dalam praktiknya, prinsip-prinsip tersebut belum diterapkan secara konsisten, sehingga masyarakat adat sering kali tidak memiliki posisi tawar yang kuat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut wilayah adat mereka (Panjaitan, 2025; Majid et al., 2024). Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pengaturan hukum dengan realitas implementasi di lapangan.

Ketiga, lemahnya efektivitas perlindungan hukum terhadap masyarakat adat Komoro disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain dominasi paradigma pembangunan ekonomi, lemahnya koordinasi kelembagaan, keterbatasan akses informasi hukum, serta ketimpangan relasi antara masyarakat adat dan perusahaan. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan memperkuat posisi rentan masyarakat adat dalam menghadapi ekspansi industri pertambangan. Selain itu, lemahnya penegakan hukum dan belum optimalnya reformasi hukum lingkungan juga turut memperburuk kondisi perlindungan hukum bagi masyarakat adat.

Keempat, upaya penguatan perlindungan hukum bagi masyarakat adat Komoro perlu dilakukan secara komprehensif melalui reformasi hukum, penguatan kelembagaan, peningkatan partisipasi masyarakat, serta penerapan prinsip keadilan substantif dalam setiap proses pengambilan keputusan. Implementasi prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC), penguatan akses terhadap keadilan, serta peningkatan peran organisasi masyarakat sipil menjadi langkah penting dalam menciptakan perlindungan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas perlindungan hukum bagi masyarakat adat Komoro dalam konflik pertambangan PT Freeport di Papua Tengah masih belum optimal. Diperlukan penguatan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga implementatif dan struktural agar hukum benar-benar dapat berfungsi sebagai instrumen keadilan bagi masyarakat adat yang terdampak oleh aktivitas pertambangan di Indonesia.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. (2021). *Metode penelitian kualitatif: Sebagai upaya mendukung penggunaan penelitian kualitatif dalam berbagai disiplin ilmu*. PT Rajagrafindo Persada.
- Ahmad Redi, S. H. (2022). *Hukum penyelesaian sengketa pertambangan mineral dan batubara*. Sinar Grafika.
- Andriyani, S., & Irfan, M. (2025). Peran Negara Dalam Perlindungan Hak Masyarakat Adat Atas Hutan Di Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. *Private Law*, 5(3), 970–980.
- Ardalepa, P. R. (2024). Peran hukum dalam mengatur eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam hasil tambang di kawasan konservasi. *UNES Law Review*, 7(2), 893–906.
- Aurelia, S. O., Listyani, A. S., Saputri, S. A., & Rajib, R. K. (2026). Penerapan klausula force majeure akibat keterlambatan perizinan ekspor: Studi kasus PT Freeport Indonesia. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 3(1), 1–8.

- Creswell, J. W. (2020). *Research design: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed* (A. Fawaid, Trans.). Pustaka Pelajar.
- Dwiatmoko, A., & Sorik, S. (2023). Pengaturan hak asasi manusia dan perlindungan hukum masyarakat adat di sektor usaha pertambangan. *Mimbar Hukum*, 35(1), 158–191.
- Haidar, M. R. A., Wasistha, A. N. P., & Rajib, R. K. (2024). Implementasi hukum lingkungan terhadap pengelolaan limbah industri di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(3), 60–64.
- Kaidati, V. I., Widyani, I. D. A., & Abbon, T. (2022). Perlindungan hukum bagi investor dalam memanfaatkan tanah ulayat di Papua. *Jurnal Hukum to-ra*, 8(Special Issue), 202–212.
- Kastiady, S. S. P., Rajib, R. K., Qoiri, M. N., & Salikin, Z. A. N. (2024). Protection of human rights against women in an international legal perspective. *International Law Discourse in Southeast Asia*, 3(2), 221–248.
- Khairunnisa, K., Perdana, G. M. R. P., Rahmiati, R., Muslim, A. A., & Radini, M. (2025). Efektivitas penyelesaian sengketa hukum berbasis kearifan lokal budaya hukum adat Badamai daerah Kalimantan Selatan. *Wijaya Putra Law Review*, 4(2), 175–188.
- Mahardhika, Z. M., Hapsari, I. M., & Rajib, R. K. (2024). Urgensi reformasi hukum lingkungan terhadap perubahan iklim di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 19(2), 235–244.
- Majid, N. S., Setyaningsih, R., & Rajib, R. K. (2024). Penyelesaian sengketa lingkungan ditinjau dari hukum perdata melalui gugatan class action. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(3), 263–268.
- Panjaitan, R. (2025). Legal protection for the customary law community of the Amungme tribe whose land is affected by mining activities by PT Freeport Indonesia. *Global Legal Review*, 5(1), 61–79.
- Paputungan, M., Abdussamad, Z., & Muhtar, M. H. (2025). Efektivitas penerapan hukum dalam praktik pengangkatan anak di Desa Motabang. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(1), 5798–5813.
- Prastowo. (2022). *Metode penelitian kualitatif dalam perspektif rancangan penelitian* (S. Meta, Ed.; Vol. II). AR-RUZZ Media.
- Putri, F. E. A., Damayanti, N. A., & Rajib, R. K. (2024). Urgensi perlindungan ekosistem terumbu karang di Indonesia guna menyongsong program Sustainable Development Goals (SDGs) point 14. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(24.2), 385–393.
- Putri, P. A., Kusuma, D. A., & Rajib, R. K. (2024). Eksistensi legal standing organisasi lingkungan dalam menghadapi sengketa lingkungan hidup di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(5), 308–318.
- Putro, H., Rosadi, D. I., Pebriananta, R., & Rajib, R. K. (2024). Melangkah menuju lingkungan yang berkelanjutan: Tantangan dan solusi untuk masa depan bumi. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(3), 111–120.
- Rajib, R. K., Athar, S., & Bafaleo, C. (2019). The sociological perspectives in case study: Empowering student capability based law in action method in Indonesia legal education. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 1(2).
- Reumy, L. J. I. (2024). Efektivitas perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban masyarakat hukum adat terhadap hak ulayat Suku Nafri Distrik Abepura Kota Jayapura. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(11).

- Sari, G. F. A., Yolanda, D., & Rajib, R. K. (2024). Krisis air menangani penyediaan air bersih di dunia yang semakin kekurangan sumber daya. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(5), 334–341.
- Septarina, M. (2024). Efektivitas perlindungan hukum terhadap masyarakat adat atas pengelolaan tanah ulayat di daerah Meratus Desa Papagaran Kalimantan Selatan. *DE JURE Critical Laws Journal*, 5(1), 13–26.
- Sinaga, A. D. P., Sitorus, H. R. P., Situmorang, L., Wahyuni, D. S., Tarigan, P. L. B., Panggabean, N., ... & Hadiningrum, S. (2024). Efektivitas Kehadiran Bank Tanah terhadap Perlindungan Hukum Masyarakat Adat Atas Tanah Adat Studi Kasus di Kecamatan Medan Belawan. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(4).
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tinangon, T., Kalalo, F. P., & Aguw, Y. (2026). Perlindungan hukum bagi masyarakat adat dan perusahaan tambang dalam konflik sumber daya alam di Likupang. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 3925–3931.
- Vindy, A., & Subroto, A. (2024). Efektivitas hukum adat sasi dalam pelestarian sumber daya alam pada masyarakat Ambon. *Dialogia Iuridica*, 15(2), 078–099.
- Widjaja, G. (2025). Dilema perlindungan hukum: Keterbatasan efektivitas produk hukum daerah dalam menjamin hak-hak masyarakat adat. *NETIZEN: Journal of Society and Bussiness*, 1(9), 456–467.
- Yudha, E. T. (2025). Pelaksanaan izin usaha pertambangan dalam konflik antara kepentingan investasi dan perlindungan masyarakat adat. *Mustika Justice*, 4(2).